

**EVALUASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
PERATURAN DESA DI DESA KOTO KOMBU KECAMATAN
HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

**DODI ROZELA
NPM. 160411029**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI PERANAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
PERATURAN DESA DI DESA KOTO KOMBU
KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : DODI ROZELA
NPM : 160411029
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si
NIDN. 1030058402

EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN.1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dodi Rozela
NPM : 160411029
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 20 April 2020
Yang Membuat Pernyataan

DODI ROZELA
NPM. 160411029

MOTTO HIDUP

“..Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermamfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon..”

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan..”

“..Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT..”

“..Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya..”

”

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku. semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin.

ABSTRAK

Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

DODI ROZELA

NPM. 16041129

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel Untuk perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk Kepala Desa berjumlah 1 orang dan untuk Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5. Untuk Unsur masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan kurang baiknya Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 95 berarti berada pada interval Kurang Baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa.

Kata kunci : Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

Evaluation of the Role of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village Hulu Kuantan District Kuantan Singingi Regency

DODI ROZELA
NPM. 16041129

This research was conducted in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The research objective was to determine the Role of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How the Role of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. Sampling technique For village apparatus and members of the Village Consultative Body using a saturated sampling technique, in which all the population was sampled, and the number of samples for the Village Head therapist was 1 person and for the Village Consultative Body was 5. For community elements, Simple Random Sampling is used, namely taking samples of sample members from the population are carried out randomly without considering the existing strata in the population. The number of samples for community entities 42 people. The results of the distribution of the questionnaires showed that the Village Consultative Body's Role in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency in an average value of 95 means that the Village Consultative Body has held a meeting or hold a meeting to discuss issues of Village regulations, let alone Village regulations.

Keywords : Evaluation, role of the Village Consultative Body

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul.

EVALUASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI DESA KOTO KOMBU KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta saudara tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 20 April 2020

DODI ROZELA
NPM. 160411029

DAFTAR ISI

Halaman :

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Aspek Teoritis	7
1.4.2 Aspek Praktis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian pustaka	8
2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori Organisasi	13
2.1.3 Teori Prilaku Organisasi	20
2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	23
2.1.5 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	26
2.1.6 Konsep Peranan.....	30
2.1.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa	32
2.1.8 Teori/Konsep Evaluasi.....	37
2.2 Kerangka Pemikiran	42
2.3 Hipotesis.....	43
2.4 Defenisi Operasional.....	43

2.5 Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.2.1 Populasi.....	46
3.2.2 Sampel	46
3.3 Sumber Data Penelitian.....	48
3.3.1 Data primer.....	48
3.3.2 Data sekunder	48
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Metode Pengumpulan data.....	48
3.6 Metode Analisis Data.....	49
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
4.1. Gambaran Umum Desa Koto Kombu.....	52
4.2. Demografi	53
4.2.1 Batas Wilayah Desa	53
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah.....	53
4.2.3 Penduduk.....	54
4.2.4 Fasilitas umum	54
4.2.5 Struktur Organisasi Desa	55
4.2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Identitas Responden.....	62
5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Evaluasi Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	64
5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Evaluasi Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati	

Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan	
Kabupaten Kuantan Singingi	88
BAB VI PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel :

Halaman :

2.1	Konsep Variabel Tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	44
3.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	47
3.2	Jadwal penelitian tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
4.1	Dusun yang ada di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	53
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
4.3	Jumlah Fasilitas umum di desa Koto Kombu	54
5.1	Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin	62
5.2	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	63
5.3	Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan.....	63
5.4	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	64
5.5	Tanggapan Responden tentang Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu	65
5.6	Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan membahas rancangan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu...	66
5.7	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	67

5.8	Tanggapan responden mengenai Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa	69
5.9	Tanggapan Responden mengenai Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa	70
5.10	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu	71
5.11	Tanggapan Responden tentang kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa	73
5.12	Tanggapan Responden mengenai Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa	74
5.13	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singing	75
5.14	Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur	77
5.15	Tanggapan Responden mengenai kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu.....	78
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	79
5.17	Tanggapan Responden tentang ketanggapan badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa Koto Kombu	81
5.18	Tanggapan Responden mengenai kinerja badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa koto kombu	82
5.19	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	83

5.20	Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya...	85
5.21	Tanggapan Responden mengenai dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu	86
5.22	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	87
5.23	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator .	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman :
Lampiran 1 : Hasil Kuesioner.....	95
Lampiran 2 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Riset.....	101
Lampiran 3 : Dokumentasi	102
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi	104
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pemerintahan daerah diatur dalam Bab VI. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah kabupaten/kota yang terikat dalam suatu wadah negara kesatuan. Wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah baik yang bersifat otonom maupun administratif, daerah itu mempunyai pemerintahan, pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang, dalam pembentukan daerah-daerah itu terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa (asli).

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pemerintahan Desa terdapat suatu lembaga yang dianggap sebagai

wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan system pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. (Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengusulan calon kepala Desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan

pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya,

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh proses baik perumusan sampai pada

pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD sangat mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa.

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun berdasarkan obesrvasi dilapangan, menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Koto Kombu dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya :

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Koto Kombu dalam menjalankan tupoksinya terutama proses pembuatan peraturan desa dan menyepakatinya.
2. Kurangnya kehadiran anggota BPD Koto Kombu saat rapat dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
3. Dalam menetapkan PerDes, BPD Desa Koto Kombu kurang berpartisipasi bersama kepala desa sehingga banyak peraturan-

pertauran yang hanya ditetapkan oleh kepala desa tanpa berkoordinasi dengan BPD.

4. BPD kurang memahami tugas dan fungsinya, cenderung mengikuti saja.
5. Kurang aktif dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
6. Kurang komunikasi BPD Desa Koto Kombu dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang yang menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan. Hal ini dikarenakan kehadiran anggota BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Berdasarkan Hasil Observasi bahwa belum optimalnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana peran dari Badan Permusyawaratan Desa, dan peneliti mengambil judul “Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut Max Weber, Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (dalam Kumortono, 2005 : 82).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafie, 2010 : 14).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38).

Menurut Kranenbrug, Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat. (dalam Syafiie, 2005 : 25).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (dalam Syafiie, 2010 : 22)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2008 : 88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian

- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga

negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).

Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk

pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (theory of organization).
- b. Analisis organisasi dan metode (O & M analysis).
- c. Perilaku administratif (administrative behavior).
- d. Hubungan manusia (human relation)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :
 “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.
 (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.
 (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.

- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab puncak pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2011 : 132)

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

(Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

2.1.3 Teori Prilaku Organisasi

Perilaku organisasi menjelaskan studi terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan perilaku tersebut mempengaruhi kinerjanya dalam organisasi.(Triatna, 2015:2). Sedangkan Menurut Utaminingsih perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu guna mempelajari persepsi individu dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan. (Utaminingsih, 2014 : 2)

Menurut Wijaya mengemukakan bahwa perilaku organisasi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individual, kelompok ataupun organisasi (Wijaya,2017:1) , Sedangkan teori umum dari perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robbins “perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi”.(Robbins, 2016:6)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi yaitu suatu sikap dan tingkah laku individu yang diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun organisasi. Perilaku organisasi merupakan hakikat mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi.

Menurut Sobirin tujuan perilaku organisasi sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Perilaku Manusia

Tujuan pertama mempelajari studi perilaku keorganisasian adalah kita bisa mengidentifikasi, menelaah, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah organisasi. Mengenali kejadian yang ada di organisasi sangat bermanfaat untuk seorang pimpinan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di organisasi, dan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan. Sebagai contoh, sebuah organisasi kemahasiswaan membentuk sebuah divisi yang anggotanya terdiri dari kakak tingkat dan adik tingkat, kemudian keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Namun, jika usulan-usulan dari adik tingkat, usulan yang brilliant sekalipun, selalu ditolak dan diabaikan oleh kakak tingkat maka bisa diidentifikasi dan dijelaskan apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam organisasi tersebut. Bisa saja penolakan tersebut terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam memperlakukan anggotanya.

2. Menjelaskan dan Memprediksi Perilaku Manusia

Tujuan kedua mempelajari perilaku keorganisasian berfokus pada kejadian di masa datang. Sebagaimana kita ketahui, organisasi umumnya didirikan

bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang, bahkan kalau mungkin, untuk waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tujuan mempelajari organisasi bukan sekedar apa yang terjadi sekarang melainkan apa yang akan terjadi di masa datang.

3. Mengendalikan Perilaku Manusia

Tujuan ketiga adalah mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Mengontrol perilaku manusia dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena ini mengenai kebebasan manusia tersebut. tidak semua perilaku manusia yang ada di organisasi cocok dengan kepentingan dan tujuan organisasi, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang ada di organisasi berasal dari latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda. Demikian juga mengendalikan perilaku manusia bukan sekedar mengawasi atau mengarahkannya, tetapi sekaligus, jika diperlukan, mengubahnya manakala perilaku tersebut disfungsional. (Sobirin, 2015:44)

Menurut Ahdiyana Dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan dalam tiga karakteristik yaitu: (Ahdiyana, 2011:9)

1. Perilaku, lebih kepada tingkah laku individu dalam berorganisasi, memahami perilaku individu yang berbeda dalam organisasi.
2. Struktur, struktur berkaitan dengan pembentukan kelompok dan pembagian tugas, bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta efektifitas organisasi.

3. Proses, berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi.

Proses organisasi meliputi: komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan.

2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Organisasi bisa dikatakan berhasil, apabila sudah mengatur anggota-anggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi serta penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (dalam Tohardi, 2002 : 10)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen (*management*) adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. (Simamora, 1999 : 3)

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah kegiatan bekerja yang dilakukan oleh orang lain guna mencapai tujuan. Melalui manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan Manajemen merupakan usaha

mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian. (dalam Hasibuan, 1996 : 3).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui

pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa

bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa

5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.6 Konsep Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekamto (2002 ; 243) adalah :
 “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Miftah Thoha (2011 : 263) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang teratur yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang

memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam dua hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisas

Selanjutnya, Sondang. P. Siagian (2003 : 45) menyatakan peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian tujuan.

Menurut Veithzal Rivai (2004 : 148) fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa

sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam pemerintahan desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat pemerintahan desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya.

2.1.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislative desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa adalah mitra kerja dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Koto Kombu pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;

- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Pelaksanaan tugas adalah “hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai

pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat dibagi menjadi: (Mohammad As'ad, 2000 : 65).

- a. kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan maka layan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan.
- b. Kuantitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaianya dalam menyeimbangi harapan.
- c. Waktu pekerjaan adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu sekarang dan yang akan datang.
- d. Jabatan yang dipegang adalah jabatan yang dipegang oleh setiap orang yang memiliki wewenang.
- e. Absensi kerja adalah daftar hadir nama yang ada disebuah kantor atau absensi.

2.1.8 Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stutflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut

tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah (Crawford, 2000 : 30) :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang.

Evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan. (Umar, 2005 : 78):

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-succcess* factor –nya.
2. Merancang (desain) kegiatan evalusi. Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai

dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

4. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
5. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
6. Tindak lanjut evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu;

- a. *Utility* (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

- b. *Accuracy* (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
- c. *Feasibility*(layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002 : 41-42), yaitu :

- a. Sistem assessment

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.

- b. Program planning

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

- c. Program implementation

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

- d. Program Improvement

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana

mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. Program Certification

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

Menurut terdapat enam kriteria utama Evaluasi, yaitu :


1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*Equity*), yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. Kelayakan (*Appropriateness*), berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. (Nugroho, 2017 : 287)

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Badan Permusyawaratan Desa kurang berperan Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator:

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan
4. Perataan (*Equity*), yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. *Kelayakan (Appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

2.5 Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Ukuran
Teori evaluasi menurut Dunn	Peranan BPD dalam Menyepakati Peraturan Desa	1. Efektifitas	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		2. Efisiensi	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		3. Kecukupan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		4. Kesamaan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		5. Ketanggapan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		6. Ketepatan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa besar Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012 : 119).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. (Sugiyono, 2012 : 61).

Populasi masyarakat desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 673. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{673}{1 + 673 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{673}{1 + 15,14}$$

$$n = \frac{673}{16,14} \quad n = 41,69 = 42 \text{ responden (digenapkan)}$$

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Anggota BPD	5	5	100%
3	Masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan.	667	42	100%
Jumlah		673	48	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 48 orang. Untuk kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk kepala desa adalah 1 orang dan untuk Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5, dan untuk Unsur masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang.

3.3. Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data primer

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2016 : 308)

3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian di Desa Koto Kombu karena ingin mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009 : 240).

3.6. Metode Analisis Data


Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasrakna skala likert berikut ini :

SB	= Sangat baik	diberi skor 5
B	= Baik	diberi skor 4
CB	= Cukup Baik	diberi skor 3
KB	= Kurang Baik	diberi skor 2
TB	= Tidak Baik	diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 : Jadwal penelitian tentang Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa

Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																			
		Desember				Januari				Februari				Maret - Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	x																			
2	Pembuatan proposal		x	x																	
3	Bimbingan Proposal		x	x	x	x	x														
4	Ujian Proposal							x													
5	Revisi Proposal								x	x											
6	Bimbingan Skripsi										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Ujian Skripsi																				x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Koto Kombu

Desa Koto kombu merupakan Kriteria Desa Swadaya menuju Desa Swakarya dengan tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Desa Koto kombu berada di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 1977. Yang pada saat itu di pimpin oleh Abduloh Engku Lunak. Desa Koto kombu merupakan pusat adat 4 Koto Lubuk Ambacang terdiri dari Desa Koto kombu, Desa Lubuk Ambacang, Desa Sungai Alah, Desa Mudik Ulo. Ninik Mamak 4 Koto Lubuk Ambacang dipimpin oleh Datuak Pangean. Kami berupaya ingin setara dengan desa-desa yang sudah maju dan ingin meningkatkan perkembangan di desa menjadi salah satu desa Swakarya. Secara umum Desa Koto Kombu mengalami kemajuan baik di bidang Ekonomi, bidang pendidikan dengan di bangun Paud, TK (Taman Kanak-kanak) dan PDTA (Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah), bidang Kesehatan melakukan pembinaan kepada kader-kader kesehatan, bidang olah raga sosial budaya dengan menciptakan sifat gotong royong dalam budaya Pacu Jalur.

Secara geografis Desa Koto Kombu terletak di wilayah kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan, datar dan tepian sungai yaitu sekitar 84 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019.

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Koto Kombu juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	RW	RT
1	Dusun 1 Koto	2	4
2	Dusun 2 Kombu	2	4
Jumlah		4	8

Sumber : Data Desa Koto Kombu

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Batas Desa Koto Kombu dibuat berdasarkan Kesepakatan dari Desa Sekitarnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, berbatas dengan desa :

1. Sebelah Barat : Desa Sungai Pinang
2. Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Utara : Desa Mudik Ulo
4. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Ambacang

4.2.2 Luas dan Jarak Wilayah

Luas wilayah Desa Koto Kombu adalah 4.623 hektar. Yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, Kawasan Satwa Marga Satwa, perumahan, Rawa, Sawit, TPU, Jalan, Kebun Campuran. .

Jarak Desa Koto Kombu dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 0 Km.
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 32 Km.
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi adalah 199 Km.
4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat adalah 1.431 Km

4.2.3 Penduduk

Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 673 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 348 orang dan Perempuan 331 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	348	51,3%
2	Perempuan	331	48,7%
Jumlah		673	100%

Sumber : Data Desa Koto Kombu

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah laki-laki dari pada Perempuan. Adapun jumlah laki-laki 348 orang dengan persentase 51,3% sedangkan jumlah perempuan 331 orang dengan persentase 48,7%.

4.2.4 Fasilitas umum

Untuk melihat Fasilitas umum apa saja yang ada di desa Koto Kombu dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas umum di desa Koto Kombu


No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	2
2	Gedung PDTA	1
3	SD/MI	1
4	Lapangan sepak bola	1
5	Lapangan voli	1
Jumlah		6

Sumber : Data Desa Koto Kombu

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Fasilitas umum masyarakat desa Koto Kombu cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi Fasilitas umum ini

4.2.5 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor Desa Koto Kombu

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 48 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapat jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	32	67%
2	Perempuan	16	33%
Jumlah		48	100

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 48 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 32 orang dengan persentase 67%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 16 orang dengan persentase 33%, mayoritas responden adalah laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	20	40%
2	31 – 40	13	27%
3	41 – 50	12	23%
4	> 51	5	10%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur di bawah 30 tahun yaitu sebanyak 20 orang (40%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 13 orang (27%), antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 12 orang (23%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 5 orang (10%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia bawah 30 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	4	8%
2	Wiraswasta	24	50%
3	Petani	16	33%
4	Lainnya	4	8%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 4 orang (8%), wiraswasta sebanyak 24 orang (50%), Petani sebanyak 16 orang (33%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 4 orang (8%).

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	7	15%
2	SLTA	29	60%
3	Diploma	3	6%
4	Strata I	9	19%
5	Strata II	-	-
Jumlah		48	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 7 orang (15%), tingkat SLTA sebanyak 29 orang (60%), Diploma sebanyak 3 orang (6%), dan Strata I sebanyak 9 orang (19%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan

Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

00 - 48	= Tidak Baik
49 - 96	= Kurang Baik
97 - 144	= Cukup Baik
145 - 192	= Baik
193 - 240	= Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Indikator Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama Apakah Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dengan baik, dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	3	15	6%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	22	44	46%
	Tidak Baik	1	18	18	38%
Jumlah			48	95	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (6%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (46%), dan yang menjawab Tidak Baik

sebanyak 18 responden (38%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah bobot total = 95. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa Perencanaan mengenai peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu memang kurang baik, terlihat dengan Semenjak pelantikan sampai saat ini, BPD tidak pernah ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatinya, sama sekali Perencanaan mengenai peraturan desa belum ada dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dengan baik, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	3	9	6%
	Kurang Baik	2	21	42	44%
	Tidak Baik	1	19	19	40%
Jumlah			48	92	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 3 responden

(6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 21 responden (44%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 19 responden (38%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 92. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu memang kurang baik, karena Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak paham mengenai apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD seperti tidak ada fungsinya, anggota nya jelas namun pelaksanaan fungsinya yang belum baik.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 5.7 di bawah ini :

Tabel 5.7 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Apakah Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu?	3	3	2	22	18	48	95

Lanjutan Tabel 5.7

2	Apakah Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa sudah dilaksanakan Badan Permasyarakatan Desa Koto Kombu dengan baik?	2	3	3	21	19	48	92
Jumlah		5	6	5	43	37	96	94
Jumlah Responden		3	3	3	22	19	48	
Persentase (%)		5	6	5	45	39	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Efektifitas Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (44%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 19 responden (39%). Maka secara rata-rata adalah 94 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Efektifitas Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Baik, dimana Badan Permasyarakatan Desa tidak pernah ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatinya, Badan Permasyarakatan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa seperti tidak paham mengenai apa-apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa seperti

tidak ada fungsinya, anggota nya jelas namun anggota Badan Permusyawaratan Desa pelaksanaan fungsinya yang belum baik, hingga tidak ada satupun peraturan desa yang dibuat dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa.

5.2.2 Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Instrumen pertanyaan untuk indikator Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu Menurut Bapak/Ibu bagaimana Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8 : Tanggapan responden mengenai Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	23	46	48%
	Tidak Baik	1	18	18	38%
Jumlah			48	92	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 responden (48%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (38%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total

= 92 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa kurang baik, dimana tidak ada usulan apapun dari Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam membuat peraturan desa, bagaimana mau menyepakati peraturan desa, sama sekali tidak ada Perencanaan untuk pembahasan mengenai peraturan desa peraturan apapun yang di bahas dan direncanakan dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa, hampir tidak ada peran dari BPD ini.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Menurut Bapak/Ibu Apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden mengenai Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	3	15	6%
	Baik	4	4	16	8%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	17	34	35%
	Tidak Baik	1	22	22	46%
Jumlah			48	93	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (6%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 17 responden (35%), dan yang menjawab Tidak Baik

sebanyak 22 responden (46%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 93. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Badan Permusyawaratan Desa belum pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatinya, sejak dilantik hingga saat ini belum ada Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan untuk membahas perencanaan peraturan desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada tabel 5.10 di bawah ini:

Tabel 5.10 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	STB		
1	Bagaimana Usaha oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa?	2	3	2	23	18	48	92
2	Apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa?	3	4	2	17	22	48	93
Jumlah		5	7	4	40	40	96	93
Jumlah Responden		3	4	2	20	20	48	
Persentase (%)		5	7	4	42	42	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 20 responden (42%), dan yang menjawab Tidak sebanyak 20 responden (42%). Maka secara rata-rata adalah 93 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Baik, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, membahas dan mengusulkan peraturan desa yang akan disepakati. Badan Permusyawaratan Desa tidak ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatnya, sejak dilantik hingga saat ini belum ada Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan untuk membahas perencanaan peraturan desa, tidak adanya pertemuan, hingga tidak ada usulan apapun dari Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam membuat peraturan desa, sama sekali tidak ada Perencanaan untuk pembahasan mengenai peraturan desa peraturan apapun yang di bahas dan direncanakan dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa, hampir tidak ada peran dari BPD, sehingga tidak ada apapun peraturan desa yang disepakati.

5.2.3 Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden tentang kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	4	16	8%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	18	36	38%
	Tidak Baik	1	22	22	46%
Jumlah			48	90	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 18 responden (38%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 22 responden (46%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 90 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa kurang baik, terlihat dengan dari mulai terpilihnya Badan Permusyawaratan Desa memang belum ada satu peraturan desa yang dibuat, bahkan perencanaan pertemuan untuk membahas peraturan desa saja tidak pernah ada rencana, anggota BPD seperti memang tidak paham dalam membuat peraturan serta tidak paham dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Bagaimana Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.12 : Tanggapan Responden mengenai Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	3	15	6%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	12	36	25%
	Kurang Baik	2	14	28	29%
	Tidak Baik	1	16	16	33%
Jumlah			48	107	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (6%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), menjawab Cukup Baik sebanyak 12 responden (25%), menjawab Kurang Baik sebanyak 14 responden (29%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (33%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 107 Dari

jumlah total ini dapat menunjukkan Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa pada kategori cukup baik yang berada pada Interval 97 - 144.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa memang sudah cukup baik, terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh gaji yang cukup, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh gaji setiap bulannya, cukup banyak dana desa yang di alokasi untuk membayar gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun anggota BPD ini kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun telah memperoleh gaji setiap bulannya.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 5.13 di bawah ini

Tabel 5.13: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa?	2	4	2	18	22	48	90

Lanjutan Tabel 5.13

2	Bagaimana Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa?	3	3	12	14	16	48	107
Jumlah		5	7	14	32	38	96	99
Jumlah Responden		3	4	7	16	19	48	
Persentase (%)		5	7	15	33	40	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singing adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 7 responden (15%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 16 responden (33%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 19 responden (40%). Maka didapat rata-rata jumlah total adalah 99 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup baik, dimana terdapat cukup lengkap sumber daya manusia yang dimiliki dari segi kapasitasnya, lengkapnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di oto kombu ini, serta cukup baiknya sumber daya anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa ini, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh gaji setiap bulannya, cukup banyak dana desa yang di alokasi untuk membayar gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa. dengan gaji yang cukup anggota BPD ini masih kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

meskipun telah memperoleh gaji setiap bulannya, tak ada satupun peraturan desa yang disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa koto kombu ini .

5.2.4 Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur, dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini:

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	5	20	10%
	Cukup Baik	3	1	3	2%
	Kurang Baik	2	23	46	48%
	Tidak Baik	1	17	17	35%
Jumlah			48	96	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 5 responden (10%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 responden (48%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 17 responden (35%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 96 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyetujui Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu tidak sesuai prosedur, salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, namun sejak anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih tidak ada pertemuan apapun yang direncanakan BPD untuk membahas peraturan desa, dimana harusnya BPD ada membahas dan menyetujui peraturan desa ini.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyetujui Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu, dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden mengenai kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyetujui Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	4	16	8%
	Cukup Baik	3	4	12	8%
	Kurang Baik	2	20	40	42%
	Tidak Baik	1	18	18	38%
Jumlah			48	96	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (8%), menjawab Baik sebanyak 2 responden (8%), menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (8%), menjawab Kurang Baik sebanyak 20 responden (42%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (38%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 96 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan kesamaan proses Badan Permusyawaratan

Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, setelahnya baru menyepakati peraturan tersebut, namun di desa memang tidak ada Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, padahal salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 5.16 dibawah:

Tabel 5.16: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Apakah Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur?	2	5	1	23	17	48	96
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu?	2	4	4	20	18	48	96
Jumlah		4	9	5	43	35	96	96
Jumlah Responden		2	5	3	22	18	48	
Persentase (%)		4	9	5	45	36	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 5 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (45%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (36%). Maka didapat rata-rata jumlah total adalah 96 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang baik, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, setelahnya baru menyepakati peraturan tersebut, namun di desa memang tidak ada Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, padahal salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu tidak sesuai prosedur, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, namun sejak anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih tidak ada pertemuan apapun yang direncanakan BPD untuk membahas peraturan desa, dimana harusnya Badan Permusyawaratan Desa ada membahas dan menyepakati peraturan desa, Badan Permusyawaratan

Desa tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di koto kombu ini.

5.2.5 Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketanggapan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu, dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini:

Tabel 5.17 : Tanggapan Responden tentang ketanggapan badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa Koto Kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	6	18	13%
	Kurang Baik	2	18	36	38%
	Tidak Baik	1	19	19	40%
Jumlah			48	95	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 6 responden (13%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 18 responden (38%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 19 responden (40%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 95 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan ketanggapan badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa

Koto Kombu sudah sesuai prosedur pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang ketanggapan badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa Koto Kombu kurang baik, kurang tanggap menjalankan tugasnya dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, fungsi badan permusyawaratan desa tak terlihat dijalankan dengan baik oleh anggota badan permusyawaratan desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah kinerja badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa koto kombu, dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini :

Tabel 5.18 : Tanggapan Responden mengenai kinerja badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa koto kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	3	12	6%
	Cukup Baik	3	1	3	2%
	Kurang Baik	2	31	62	65%
	Tidak Baik	1	12	12	25%
Jumlah			48	94	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), menjawab Cukup Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Kurang Baik sebanyak 31 responden (65%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 12 responden (25%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 94 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan kinerja badan permusyawaratan desa dalam

membahas dan menyepakati peraturan desa di desa koto kombu pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kinerja badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di desa koto kombu kurang baik, terlihat dengan sejak dilantik tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa, ini semua karena kurang paham mengenai fungsinya, hingga tidak ada badan permusyawaratan desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 5.19 di bawah ini :

Tabel 5.19: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana ketanggapan Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu?	2	3	6	18	19	48	95
2	Ibu Apakah kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu	1	3	1	31	12	48	94
Jumlah		3	6	7	49	31	96	95
Jumlah Responden		2	3	4	25	16	48	
Persentase (%)		3	6	7	51	32	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.19 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 25 responden (51%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (32%). Maka didapat rata-rata jumlah total adalah 95 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang baik, terlihat dengan kurang tanggapnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan terlihat kurang paham nya BPD mengenai tugasnya, terlihat dengan sejak dilantik tidak ada satupun peraturan desa yang dibuat berdasarkan pemikiran anggota Badan Permusyawaratan Desa, semua karena kurang paham mengenai fungsinya, hingga tidak ada badan permusyawaratan desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa kurang tanggap menjalankan tugasnya dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, fungsi badan permusyawaratan desa tak terlihat dijalankan dengan baik oleh anggota badan permusyawaratan desa.

5.2.6 Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten

Kuantan Singingi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama yaitu Menurut Bapak/Ibu Apakah Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya, dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut ini:

Tabel 5.20 : Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	4	16	8%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	24	48	50%
	Tidak Baik	1	16	16	33%
Jumlah			48	96	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 24 responden (50%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (33%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 96 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis didapatkan bahwa memang Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya kurang baik, karena tidak ada satupun peraturan desa yang di buat dan disepakati, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, setelahnya baru

di sepakati bersama, namun kenyataannya sejak dilantik tidak ada satupun peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu bagaimana dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut ini :

Tabel 5.21 : Tanggapan Responden mengenai dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	4%
	Baik	4	4	16	8%
	Cukup Baik	3	2	6	4%
	Kurang Baik	2	22	44	46%
	Tidak Baik	1	18	18	38%
Jumlah			48	94	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.21 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (8%), menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (46%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (38%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 94 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 49 - 96.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu kurang baik, karena tidak terlihatnya peran Badan Permusyawaratan Desa, tidak

ada peraturan desa yang disepakati, jadi tidak ada dampak atau manfaat apapun yang bisa dirasakan masyarakat.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 5.16 di bawah ini :

Tabel 5.22: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Menurut Bapak/Ibu Apakah Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya?	2	4	2	24	16	48	96
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu?	2	4	2	22	18	48	94
Jumlah		4	8	4	46	34	96	95
Jumlah Responden		2	4	2	23	17	48	
Persentase (%)		4	8	4	48	35	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.22 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 responden (48%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 17 responden (35%) . Maka didapat rata-rata jumlah total adalah

95 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang baik, harusnya Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat untuk membahas peraturan desa, namun tidak ada peraturan desa yang disepakati hingga tidak ada dampak apapun yang terlihat, karena memang tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa, karena tidak terlihatnya peran Badan Permasyarakatan Desa, tidak ada peraturan desa yang disepakati, jadi tidak ada dampak atau manfaat apapun yang bisa dirasakan masyarakat. Padahal disalah satu fungsi Badan Permasyarakatan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, namun tidak ada peraturan apapun yang berhasil dibuat dan disepakati oleh Badan Permasyarakatan Desa koto kombu ini, seperti anggota Badan Permasyarakatan Desa tidak paham mengenai fungsinya, tidak tanggap dalam menjalankan fungsinya.

5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Evaluasi Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.23 di bawah ini :

Tabel 5.23 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Efektifitas Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu	3	3	3	22	19	48	94

Lanjutan Tabel 5.23

2.	Efesiensi Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	3	4	2	20	20	48	93
3.	Kecukupan Sumber daya Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	3	4	7	16	19	48	99
4.	Kesamaan Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	2	5	3	22	18	48	96
5.	Ketanggapan Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	2	3	4	25	16	48	95
6.	Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	2	4	2	23	17	48	95
Jumlah		15	23	21	128	109	288	95
Jumlah Responden		3	4	4	21	18	48	
Persentase (%)		5	8	7	44	38	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.23 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah Sangat Berperan sebanyak 3 responden (5%), menjawab Berperan sebanyak 4 responden (8%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 21 responden (44%), dan yang menjawab Tidak Berperan sebanyak 18 responden (38%). Maka secara rata-rata adalah 95 dapat disimpulkan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Kurang Baik yang berada pada skala 49 - 96. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan keseluruhannya kurang baik, dari hasil analisis diatas yang menghasilkan rata-rata 95 yang berada pada interval 49 – 96 yang artinya kurang baik, dari hasil diatas terdapat kurang baiknya peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang paham mengenai tugasnya tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai peraturan desa sehingga tidak ada peraturan desa yang di sepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa ini, Padahal Kecukupan Sumber daya di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup baik, dimana terdapat cukup lengkap sumber daya manusia yang dimiliki dari segi kapasitasnya, lengkapnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di koto kombu ini, serta cukup baiknya sumber daya anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa ini, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh gaji setiap bulannya, cukup banyak dana desa yang di alokasi untuk membayar gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa telah memperoleh gaji yang cukup baik, namun sayangnya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, namun sejak anggota Badan

Permusyawaratan Desa terpilih tidak pernah ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatinya, Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak paham mengenai apa-apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak ada fungsinya, anggota nya jelas namun anggota Badan Permusyawaratan Desa pelaksanaan fungsinya yang belum baik, hingga tidak ada satupun peraturan desa yang dibuat dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di koto kombu ini. Harusnya Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk membahas peraturan desa, namun tidak ada peraturan desa yang disepakati hingga tidak ada dampak apapun yang terlihat, karena memang tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, karena tidak terlihatnya peran Badan Permusyawaratan Desa, tidak ada peraturan desa yang disepakati, jadi tidak ada dampak atau manfaat apapun yang bisa dirasakan masyarakat. Padahal disalah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, namun tidak ada peraturan apapun yang berhasil dibuat dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa koto kombu ini, seperti anggota Badan

Permasyarakatan Desa tidak paham mengenai fungsinya, tidak tanggap dalam menjalankan fungsinya. Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu kurang baik, dimana Badan Permasyarakatan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa, serta terlihat Badan Permasyarakatan Desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsinya yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengharuskan Badan Permasyarakatan Desa Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa, namun Badan Permasyarakatan Desa kurang terlihat perannya dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa ini, dimana kehadiran anggota Badan Permasyarakatan Desa saat rapat membahas rancangan peraturan desa kurang baik, serta kehadirannya sebatas hadir saja tanpa ada masukan apapun, sekedar menyepakati apa yang sudah di rancang sebelumnya oleh kepala desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil sebaran kuesioner mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 95 berarti berada pada interval Kurang Baik, hal ini dikarenakan berdasarkan keseluruhan indikator yang diuji semuanya menunjukkan hasil yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu kurang baik, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta terlihat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsinya yang mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam menjalankan tugas fungsinya untuk Membahas dan menyepakati Peraturan Desa ini.
2. Diharapkan orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah orang yang benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahdiyana, M. 2010. *Dimensi Organizational Citizenship Behaviour (OCB) dalam Kinerja Organisasi*. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta
- Arifin, Zainal, 2010, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, Remaja*. Rosdakarya, Bandung
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Robbins, S.P. 2016. *Perilaku Organisasi* Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta

Tohardi, Ahmad. 2002. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Bandung, Mandar Baru

Triana, Cepi. 2015. *Perilaku Organisasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Utaminingsih, A. 2014. *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Malang: UB Press

Widjaja. 1993. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

DAFTAR KUESIONER

A. KETENTUAN

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data – data penelitian mengenai Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.
3. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.
4. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling benar. Dengan kriteria pilihan jawaban sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

B. Identitas Peneliti

Nama	: DODI ROZELA
NPM	: 160411029
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial	: Ilmu Sosial
Universitas	: Universitas Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)
Alamat	: Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan

C. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :

DAFTAR PERTANYAAN :

i. Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Apakah Perencanaan mengenai peraturan desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dengan baik?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

2. Apakah Pelaksanaan membahas rancana Peraturan Desa sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dengan baik?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

ii. Efesiensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Usaha Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu dalam Menyepakati Peraturan Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu Apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah pernah membahas dan menyepakati Peraturan Desa?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Jarang
 - e. Tidak Pernah

iii. Kecukupan Sumber daya dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kecukupan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

iv. Kesamaan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu sudah sesuai prosedur?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kesamaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

v. Ketanggapan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketanggapan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu Apakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

vi. Ketepatan dalam Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu Apakah Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa sudah tepat dengan yang seharusnya?
 - a. Sangat Tepat
 - b. Tepat
 - c. Cukup Tepat
 - d. Kurang Tepat
 - e. Tidak Tepat
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dampak/mafaat dari Peraturan Desa yang di sepakati Badan Permusyawaratan Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
 - a. Sangat terasa
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

no	pertanyaan												jumlah
	Efektifitas		Efisiensi		Edukasi		Kesamaan		Tanggapan		Ketepatan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	58
2	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	56
3	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	53
4	5	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	4	49
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
6	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	4	4	41
7	4	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	3	39
8	3	3	1	2	2	2	4	3	2	1	2	3	28
9	2	2	2	3	1	3	2	2	1	2	2	2	24
10	1	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	2	21
11	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	18
12	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	23
13	2	2	2	2	1	2	1	3	2	2	1	2	22
14	2	1	1	3	2	2	2	1	1	2	2	1	20
15	1	2	2	1	2	3	1	2	1	1	2	2	20
16	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	21
17	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	18
18	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	18
19	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	17
20	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	19
21	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	17
22	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	20
23	2	2	2	2	1	3	1	2	3	2	1	1	22
24	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	18
25	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	19
26	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	18
27	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	17
28	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	19
29	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	17
30	2	2	1	2	1	3	2	1	2	2	1	2	21
31	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	19
32	2	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	1	21
33	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	18
34	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	17
35	2	2	2	1	1	3	1	2	3	2	2	2	23
36	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	18
37	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	19
38	1	2	1	1	1	3	1	2	1	2	2	1	18
39	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	17
40	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	22
41	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	17
42	2	2	2	1	3	1	1	2	2	1	1	2	20
43	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	18
44	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	17
45	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	1	20
46	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	18
47	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	18
48	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	19
jum	95	92	92	93	90	107	96	96	95	94	96	94	1140
rata	1,98	1,92	1,92	1,94	1,88	2,23	2	2	1,98	1,96	2	1,96	23,75

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Dodi Rozela	
Tempat/Tgl Lahir	: Koto Kombu, 07 Juni 1998	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Status	: Belum Kawin	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	
Pendidikan	:1. SD NEGERI 004 Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 2. SMP N 1 Hulu Kuantan, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 3. SMAN 01 Hulu Kuantan, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.	

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 April 2020

Penulis

Dodi Rozela

